



PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Solok-Padang Km. 7 Koto Baru, Solok Sumatera Barat 27361

Telepon/Fax. (0755). 3232235. email : bpbdkabsolok10@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA

Nomor : 000.8.3.2/08/BPBD-2026

Tentang

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SOLOK

KEPALA PELAKSANA

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan kelancaran pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan pelayanan publik dalam melayani masyarakat perlu dibuat penetapan maklumat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Penetapan maklumat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Perundang Undangan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu kota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani di instansi pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2013 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Bupati Solok Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok..
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana tercantum pada diktum kesatu wajib dijadikan pedoman oleh seluruh penyelenggara layanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- KETIGA : Jam Pelayanan Administrasi Terpadu dilaksanakan oleh seluruh ASN dan pelayanan dalam pelayanan penanggulangan bencana dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Solok.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Koto Baru

Pada tanggal: 5 Januari 2026

Kepala Pelaksana,



KHAIRUL, S.Sos

Pembina Tk.I. IV.b

NIP.197212011993031005